

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH,  
MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT  
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE  
JUNI 2015 – JUNI 2017**



**Dosen Pembimbing :**

**Eko Atmadji Dr. S.E, M.Ec**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Siti Nurhaliza Soenarto**  
**NIM : 14313230**  
**Jurusan : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2017**

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH  
DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK  
UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE

JUNI 2015 – JUNI 2017

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata I

Program Studi Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Siti Nurhaliza Soenarto  
Nomor Mahasiswa : 14313230  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2017**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya bersedia menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Desember 2017

Penulis,




Siti Nurhaliza Soenarto

**PENGESAHAN**

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH,  
DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK  
UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE  
JUNI 2015 – JUNI 2017

Nama : Siti Nurhaliza Soenarto  
Nomor Mahasiswa : 14313230  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 27 Desember 2017  
Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,



Dr. Eko Atmadji S.E., M.Ec

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN  
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH PERIODE  
JULI 2015- JULI 2017**

Disusun Oleh : **SITI NURHALIZA SOENARTO**

Nomor Mahasiswa : **14313230**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**


Pada hari Senin, tanggal: 8 Januari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Eko Atmadji, Dr., M.Ec.

Penguji : Achmad Tohirin, Drs., MA.,Ph.D



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

**PENGESAHAN UJIAN**

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk  
memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata 1 pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Nama : Siti Nurhaliza Soenarto  
Nomor Mahasiswa : 14313230  
Program Stud : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 27 Desember 2017

Disahkan oleh,

Pembimbing Skripsi : Dr. Eko Atmadji S.E, M.Ec  
Penguji : Drs. Achmad Tohirin M.A, Ph.D

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si.

## HALAMAN MOTTO

“Persistence can change failure into extraordinary achievement”

(Matt Biondi)

“The difference between the impossible and the possible lies in a person’s  
determination.”

(Tommy Lasorda)

“Set your goals high, and dont stop till you get there.”

(Bo Jackson)

“Your current situation is not your final destination”

(Siti Nurhaliza Soenarto)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur atas semua karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT, Shalawat serta salam tidak lupa dicurahkan pada nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaiumul akhir.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1 jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Juni 2015 – Juni 2017”**

Dalam menyusun skripsi, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun tampilan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Sepanjang proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Eko Atmadji S.E, M.Ec selaku dosen pembimbing skripsi



yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

2. Orangtua yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Muhammad Taufan Soenarto dan Ibu Sarfa Wassahua. Adik-adik yang saya cintai pula Nurul Asmawati Soenarto dan Ahmad Rivaldy Soenarto, serta semua sanak keluarga yang selama ini telah memberikan dukungan secara moral maupun spiritual. Semoga kebaikan kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT.
3. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
5. Bapak Akhsyim Affandi MA. PhD selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini. Dosen beserta seluruh staf Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi Khususnya dan Dosen serta Staf Tata Usaha dan Staf Akademik di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
7. Sahabat dan teman seperjuangan serta yang selalu bersama dan mendukung hingga ketahap ini, Putri Citra Rizkia, Milla Zahida Luthfa, Iftitan Umi Farkhani, Nurviana P Anadanisha, Atika Sari.

8. Teman-teman KKN Unit 340 Deliana Harahap, Lailiaturrohma, Melisa Iklab, Restin D Puspita, Muhammad Turmudzi, Muhammad Gitarianda, Muhammd Rafi Adriyan, Yudha Dwiky.
9. Semua teman-teman Ilmu Ekonomi 2014 seperjuangan yang telah banyak membantu, berbagi ilmu dan saling mendukung dan menyemangati dalam kegiatan kuliah.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 27 Desember 2017

Penulis,

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan Skripsi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan Ujian .....	v
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	13
2.2 Landasan Teori .....	16
2.2.1 Pembiayaan .....	16
2.2.1.1 Pembiayaan produktif .....	23
2.2.1.2 Pembiayaan Konsumtif .....	26
2.2.1.3 Risiko Pembiayaan .....	27
2.2.1.3.1 Pembiayaan Murabahah .....	28
2.2.1.3.2 Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah .....	29
2.2.2 Profitabilitas .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	35
3.2 Sumber Data .....	38
3.3 Metode Analisis Data .....	38
3.4 Model Estimasi .....	40
3.5 Uji Hipotesis .....	45
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>

4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	48
4.2	Pemilihan Model.....	48
4.3	Hasil Estimasi Data Panel.....	49
4.4	Pemilihan Model.....	50
4.5	Model Terbaik.....	51
4.6	Uji Hipotesis.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>57</b>
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	58
5.3	Implikasi Hasil Penelitian.....	58
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>64</b>
Lampiran 1.....		64
Lampiran 2.....		65
Lampiran 3.....		66

**Daftar Tabel**

Tabel 1.1 .....	7
Tabel 4. 1 .....	49
Tabel 4. 2 .....	50
Tabel 4. 3 .....	51
Tabel 4. 4 .....	52
Tabel 4. 5 .....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan *Al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan. Seorang sahabat Rasulullah SAW., Zubair bin al- Awwan r.a memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni *pertama*, dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.

Perbankan dan keuangan Islam diterjemahkan sebagai perbankan dan keuangan yang memiliki kecocokkan dengan etos dan sistem nilai Islam.

Perbankan Islam, dalam pengertian umumnya, bukan hanya untuk menghindari bunga berdasarkan transaksi, tetapi juga untuk menghindari gharar (penipuan), serta larangan-larangan yang terdapat di dalam syari'ah Islam dan beberapa praktik yang tidak sesuai dengan etika dan untuk berpartisipasi di dalam pencapaian tujuan dan pencapaian ekonomi Islam. Kesepakatan bank konvensional dalam uang; mereka mendapatkan uang dari publik sebagai pinjaman dan membayar mereka dengan bunga. Mereka memberikan kemajuan kepada masyarakat atau perusahaan dalam bentuk uang dan membebankan mereka dengan bunga. Sebaliknya, bank Islam sepakat dalam barang dan dokumen dan bukan dalam bentuk uang. Mereka menggunakan uang hanya sebagai pertukaran medium untuk pembelian barang dengan tujuan leasing atau penjualan ke depan, sehingga menghasilkan income atau keuntungan. Ini menjelaskan bahwa bank Islam intermediasi antara penyimpan/investor dan pengguna dana yang menggandung barang-barang tertentu dan asset atau paper yang menyajikan kepemilikan real asset.

Riba telah menjadi persoalan kalangan di luar Islam beribu-ribu tahun yang lalu dan bukan bagi kalangan Islam saja. Konsep bunga dikalangan Yahudi contohnya, orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Kitab Exodus (Keluaran) Pasal 22 ayat 25 menyatakan "*Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya.*". Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan, tetapi pada masa Unciria (88 SM), praktik tersebut diperbolehkan

kembali seperti semula. Meskipun demikian, praktik tersebut dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), mengecam politik bunga. Demikian pula dengan Cato (234-149 SM), dan Cirero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.

Kegiatan dari bank syariah mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Perbankan syariah berkembang dipicu oleh munculnya UU No. 10 Tahun 1998 yang berlandaskan hukum yang jelas dan jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Berdasarkan UU tersebut, bank-bank konvensional membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2005: 26).

Bank memiliki tujuan akhir seperti halnya perusahaan yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Tugas bank sebagai lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana



tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana atau menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun ini bisa berbentuk kredit (bank konvensional) atau pembiayaan (bank syariah). Kredit atau pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar sebuah bank. Hal ini menyebabkan banyak bank berlomba-lomba meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaannya dan akhirnya berdampak pada keuntungannya. Seperti halnya perusahaan, bank juga memiliki tujuan akhir yaitu menjaga kelangsungan hidup melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

Dalam Salam atau Murabahah, contohnya, bank sepakat dalam komoditas yang pasti, bukan uang. Mereka menjual barang secara langsung atau melalui agen mereka (di bawah pengaturan Wakalah) atas kedewasaan mereka untuk mengatur pengambilan barang (stock) atau mengawasi pemesanan oleh klien mereka. Bank mengambil kepemilikan dari resiko yang berhubungan dan kemudian menjualnya pada harga ditambah profit margin, seperti berdagang. Setelah melaksanakan penjualan, resiko ditransfer kepada klien yang menjadi pengganti untuk membayar harga pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam Istishna', pengusaha mengelola asset dan mengirimkannya ke bank beserta seluruh assetnya dan resiko pasar.

Dalam Ijarah, bank Islam harus memiliki kesepakatan dalam asset fisik; mereka membeli asset-asset untuk di lease kepada para kliennya. Sepanjang asset

dalam lease, kepemilikan dan resiko yang berhubungan/expense ada di pihak bank; jika asset rusak tanpa adanya kesalahan apapun dalam bagian lease dan ini tidak dapat dikirimkan secara normal dengan tujuan untuk mencari keuntungan, hak bank untuk menerima sewa akan berhenti. Dalam Musyarakah dan Mudharabah didasarkan pada investasi, penghasilan bank Islam tergantung kepada hasil kegiatan ekonomi yang diperoleh klien, dan mereka akan membagi keuntungan tersebut sesuai dengan rasio yang telah disepakati dan menunjukkan kerugian sesuai dengan pembagian modal mereka dalam shirkah bisnis. Sebagai tambahan dalam kegiatan bisnis diatas, bank Islam menyediakan servis dengan membebaskan servis atau biaya manajemen. Jadi, mereka tidak menerima biaya apapun dalam kegiatan operasional peminjaman seperti cost of funds, yang merupakan jumlah untuk riba. Sama halnya dengan penalty dalam kasus kegagalan yang dilakukan oleh klien di dalam membayarkan utang tidak dapat dikreditkan kepada keuntungan mereka dan pernyataan pembagian kerugian.

Bank Islam juga menghasilkan penghasilan non-dana berdasarkan pendapatannya. Selain pembebanan atas transfer dana atau membuat pembayaran pada kliennya, mereka mungkin menyatukan manajemen dananya terhadap biaya tetap dibawah kontrak Wakatul Istismar seperti bagian dari kegiatan nondana. Di bawah kesepakatan ini, seluruh keuntungan/kerugian merupakan milik klien dan bank tidak menunjukkan kepada manajemen biaya tetap terhadap atas servis mereka untuk mengelola investasi kliennya.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan

sebagainya (Syafri: 2008). Rasio Profitabilitas memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah. Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk ke dalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana (Aditya: 2016).

Penyaluran pembiayaan sebagai *core business* perbankan syariah merupakan hal yang penting dan utama dalam kegiatan operasional. Melalui kegiatan pembiayaan, bank dapat menghasilkan profitabilitas dan mengembangkan usahanya. Tujuan dari pembiayaan tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek kemanfaatan, sehingga tujuan pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni bagi pemilik bank, karyawan, masyarakat (baik debitur maupun pemilik dana), bagi pemerintah (negara) dan bagi bank yang bersangkutan. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh

perbankan syariah salah satunya disebabkan oleh karakteristik unik yang dimiliki oleh akad-akad pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Pemahaman mengenai karakteristik akad pembiayaan tersebut dapat memandu bank syariah untuk memahami profil risiko pembiayaan sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk menganggulangi risiko yang terjadi untuk mencapai keuntungan optimum.

Dalam praktiknya bank syariah lebih banyak menggunakan skema *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga menimbulkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Di Indonesia, sampai pada Juni 2017, dominasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lain sangatlah tinggi. Jika merujuk pada risiko pembiayaan, bank syariah di Indonesia cenderung lebih menyukai pembiayaan-pembiayaan dengan nilai risiko yang relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pembiayaan diatas bahwa dominasi pembiayaan tersalur adalah akad *murabahah*, kemudian disusul dengan *musyarakah* dan *mudharabah*.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad**

Tahun	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah	Ijarah	Qardh	Istishna'
2015	57,87%	28,05%	6,85%	4,86%	1,86%	0,36%
2016	56,78%	31,10%	6,07%	3,60%	1,91%	0,35%

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2016 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa akad yang paling berkembang pesat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam

pembiayaan di bank syariah berupa akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Dari tabel diatas dapat dilihat juga bahwa pembiayaan dengan skema *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Jika dikaitkan dengan risiko pembiayaan, pembiayaan murabahah memiliki karakteristik risiko yang paling rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lain.

Secara *fiqih*, memang tidak ada pengaturan portofolio produk pada lembaga keuangan syariah. Kemudian, secara kelembagaan, pilihan atas penyaluran *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan jenis lain adalah pilihan paling menarik, menguntungkan, dan mengandung risiko yang paling kecil sehingga pada dasarnya bank diperbolehkan mengutamakan murabahah dalam produk pembiayaannya. Namun terdapat catatan mengenai pembiayaan murabahah ini, di antaranya bahwa sistem margin pada pembiayaan *murabahah* mudah disalahartikan sebagai konsep “kredit syariah” oleh masyarakat awam. Disisi lain, secara makro, pembiayaan jenis ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dibandingkan sektor riil, karena pembiayaan *murabahah* pada umumnya bersifat konsumtif, sehingga tidak sesuai dengan cita-cita ekonomi Islam yang menuntut keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil.

Pembiayaan bank syariah yang lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta instrumen profit dan loss sharing secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun

demikian pembiayaan dengan prinsip kerja sama ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan *murabahah*.<sup>1</sup>

Kenaikan akad-akad pembiayaan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat profitabilitas dari bank umum syariah dan unit usaha syariah, hal ini dapat dilihat dari rasio keuangan ROE (Return on Equity) pada awal 2015 yang turun dari Februari hingga April. Pada Februari ROE dari bank umum syariah dan unit usaha syariah tercatat sebesar 10,31%, mengalami penurunan pada bulan selanjutnya yaitu pada Maret menjadi 8,91% dan kembali mengalami penurunan pada April sebesar 7,83%.<sup>2</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan rasio profitabilitas dari aset atau *Return on Assets* (RoA) pada industri perbankan selama 2016 menurun tipis karena bank-bank perlu menggelembungkan biaya pencadangan akibat meningkatnya rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). RoA pada 2016 menurun tipis menjadi 2,23 persen dari 2015 yang sebesar 2,32 persen, karena kebutuhan mitigasi risiko terhadap aset perbankan mengingat NPL yang terus menanjak, bahkan pernah mencapai 3,1 persen secara *gross*. Pada akhir Desember 2016, NPL perbankan telah membaik menjadi 2,93 persen (*gross*). Sementara, OJK juga mencatat kredit perbankan sepanjang 2016 tumbuh 7,87 persen, ditandai dengan nyaris stagnannya kredit valuta asing yang hanya mencatatkan pertumbuhan 0,92 persen. Pertumbuhan kredit 2016 lebih lamban dibanding 2015 yang di kisaran 10 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan kinerja perbankan syariah di Februari 2017 tumbuh positif. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia

---

<sup>1</sup> Kompasiana.com, diakses 4 Desember 2017

<sup>2</sup> Bi.go.id, diakses 18 Oktober 2017

(SPI) yang dirilis oleh OJK, aset bank syariah per Februari tumbuh signifikan sebesar 19,3% secara tahunan atau *year on year* (yoy) menjadi Rp 355,88 triliun. Sementara itu dari sisi pembiayaan tumbuh sebesar 16,22% secara yoy dari Rp 217 triliun per akhir Februari 2016 menjadi Rp 252,89 triliun per akhir Februari 2017 silam. Sedangkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan syariah tercatat sebesar tumbuh 21,28% menjadi Rp 287,08 triliun di dua bulan pertama tahun ini. Adapun dari sisi permodalan, perbankan syariah juga mengalami kenaikan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebanyak 1,6% menjadi 17,04%. Kualitas pembiayaan juga semakin membaik dengan menurunnya nilai NPF bruto dan NPF neto dari tahun sebelumnya masing-masing menjadi 4,45% dan 2,48%. OJK juga mencatat profitabilitas dan efisiensi perbankan syariah semakin membaik meski tergolong rendah, tercermin dari Return on Asset (ROA) sebesar 1,46% atau naik 22 basis poin (bps) secara tahunan.<sup>3</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *pembiayaan murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *pembiayaan mudharabah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *pembiayaan musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah?

---

<sup>3</sup> Keuangan.kontan.co.id, diakses 21 November 2017

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah periode Juni 2015 –Juni 2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah periode Juni 2015 –Juni 2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah periode Juni 2015 –Juni 2017.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

#### **1. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama tentang pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi dari pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah.

#### **2. Bagi Peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

#### **3. Bagi Perbankan**



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah.

#### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

#### 5. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

*Bab I* menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. *Bab II* berisikan pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori membahas tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti serta teori-teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian. *Bab III* berisikan jenis dan cara pengumpulan data penelitian yang akan digunakan, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. *Bab IV* memaparkan data penelitian dan menyajikan hasil analisis serta pembahasan lebih lanjut hasil analisis data. Dan *Bab V* berisikan tentang simpulan-simpulan yang

disarikan dari bagian pembahasan yang dilakukan pada bagian hasil dan memberikan rekomendasi jawaban atas tujuan penelitian serta memberikan solusi atas rumusan masalah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Penelitian yang dilakukan Rahayu dkk (2016), mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE) sebagai indikator profitabilitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*, serta variabel terikat (dependen) meliputi *profitabilitas*. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan Bank Umum Syariah periode 2011-2014 mengenai pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta profitabilitas yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembiayaan bagi hasil Mudharabah memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif karena nilai nominal pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2011 sampai tahun 2014. Sedangkan

metode pembiayaan bagi hasil Musyarakah membawa secara negatif namun berpengaruh nyata terhadap profitabilitas (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang diberikan, semakin tinggi pula profitabilitas bank dalam mengalami peningkatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah memiliki dampak terhadap tingkat profitabilitas, walaupun pembiayaan bagi hasil Mudharabah memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap tingkat profitabilitas (ROE) daripada pembiayaan bagi hasil Musyarakah hal ini dikarenakan Pembiayaan Musyarakah yang memberikan dampak negatif terhadap tingkat profitabilitas serta minat masyarakat yang lebih tinggi terhadap Pembiayaan Mudharabah dibandingkan pembiayaan Musyarakah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2014) bahwa pembiayaan bagi hasil memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi pula di Islamic Banks di Sudan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shodiq (2012) bahwa akad Mudharabah memiliki presentasi yang sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan akad Musyarakah yaitu sebesar 12% dan Musyarakah sebesar 11%.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Permata, dkk (2014), yang memiliki tujuan yang sama pula, yakni untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat ROE pada Bank Umum Syariah secara parsial dan simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* , serta variabel terikat (dependen) meliputi tingkat ROE. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia yaitu

www.bi.go.id dan Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia 2009-2012 dikarenakan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan modal pada masing-masing bank. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Rahayu, dkk (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

Penelitian yang dilakukan oleh Karundeng dkk (2016) yang menggunakan sampel penelitian dari laporan keuangan triwulanan yang diterbitkan oleh BRI Syariah selama periode 2010-2015 serta analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang sama bahwa Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara parsial, sedangkan Musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita dkk (2016) mengenai Pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan pembiayaan *Mudharabah* mempunyai kontribusi dalam peningkatan profitabilitas Bank BRI Syariah.
2. Pendapatan pembiayaan *Musyarakah* tidak mempunyai kontribusi dalam peningkatan profitabilitas Bank BRI Syariah.


Pratama, dkk (2017) yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa ijarah terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Selanjutnya untuk pembiayaan Musyarakah diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas. Kemudian sewa ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rochmanika (2012) mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dengan rasio profitabilitas yang digunakan ialah *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh negatif ini menurut Aulia dan Ridha diakibatkan oleh belum produktifnya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan serta kurangnya peminat atas pembiayaan bagi hasil di bank syariah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pembiayaan**

Setiap konsumen mendapatkan pendapatan, konsumen memiliki dua pilihan yakni, semua pendapatannya digunakan untuk berkonsumsi atau disimpan di bank (meminjamkannya ke bank). Pilihan ini bisa ditentukan dari berapa imbal hasil yang akan ia terima. Jika imbal hasil yang ditawarkan oleh bank menguntungkan konsumen, maka dia akan memilih untuk menyimpan uangnya di bank dengan kata lain dia meminjamkan uangnya di bank. Hal sebaliknya jika imbal hasil yang ditawarkan tidak menguntungkan menurut konsumen maka dia akan memilih untuk menggunakan pendapatannya untuk berkonsumsi.



**Gambar 1.1**  
**Kurva Pembiayaan**

Dapat dilihat bahwa jika imbal hasil yang ditawarkan oleh bank syariah tinggi maka konsumen akan memilih untuk berinvestasi di bank, Sebaliknya jika imbal hasil yang ditawarkan bank syariah rendah maka konsumen akan memilih untuk menggunakan pendapatan masa depan untuk berkonsumsi. Akibatnya konsumsi di masa depan akan rendah. Jika seorang konsumen menabung uangnya di bank maka dia akan mengurangi konsumsi dia pada tahun ini dan meningkatkan konsumsinya pada tahun yang akan datang. Sebaliknya, konsumen yang memilih

untuk menggunakan semua pendapatannya yang dia peroleh pada tahun ini untuk berkonsumsi ataupun meminjam uang di bank, konsumen tersebut akan meningkatkan konsumsinya pada tahun ini dan mengurangi konsumsinya pada tahun yang akan datang. Dari kurva diatas dapat dilihat pula bahwa meminjam uang di bank atau dengan kata lain melakukan pembiayaan dapat meningkatkan utility dari seorang konsumen dari  $U_1$  ke  $U_2$  (Besanko & Braeutigam, 2001). Dari kurva diatas dapat dilihat bahwa, jika imbal hasil yang ditawarkan bank syariah rendah maka konsumen akan memilih untuk melakukan pembiayaan murabahah di bank syariah. Karena pendapatannya sekarang ini digunakan untuk berkonsumsi di pembiayaan murabahah ( $C1' - C1''$ ), Akibatnya konsumen menurunkan konsumsinya di masa depan ( $C2' - C2''$ ). Sedangkan jika imbal hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, konsumen lebih memilih untuk menginvestasikan pendapatannya pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan sekaligus menurunkan konsumsinya pada masa kini ( $C1' - C1''$ ). Karena pendapatan pada masa sekarang digunakan untuk berinvestasi, akibatnya konsumsi konsumen pada masa depan akan meningkat ( $C2' - C2''$ ).

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syaria'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan

tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Konsep pembiayaan pada intinya berdasarkan kepada unsur kepercayaan atau *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang (*qard*) surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:



1. Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, riba, serta bidang usahanya harus halal.
2. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer.

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skema dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

**a. Prinsip bagi hasil**

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi

hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

1. Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul al-mal* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal /*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah: (a) muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

**b. Prinsip jual beli**

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1. *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
3. *Bai' al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4. *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
5. *Bai' al-istisna*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-

syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

### c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

1. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
2. Akad *ijarah muntabiha bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut :

#### 2.2.1.1 Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi. Pembiayaan Produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima

pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan yang termasuk dalam Pembiayaan Produktif adalah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah

#### **a. Pembiayaan Mudharabah**

*Mudharabah*, atau kemitraan pasif, adalah kontrak untuk pembiayaan dengan struktur persekutuan atau kongsi. Pemilik modal atau *shahibul mal* sebagai mitra pasif, menanamkan modalnya pada suatu atau beberapa bentuk usaha yang ditentukan (*muqayyadah atau restricted*) atau tidak ditentukan (*mutlaqah atau unrestricted*), dengan pihak lain yang merupakan pengusaha sebagai pengelola modal, atau disebut sebagai *mudharib*. Terhadap harta *shahibul mal*, *mudharib* bertindak sebagai wakil atas dasar *trust* atau kepercayaan; sedangkan dari segi perolehan keuntungan, *mudharib* berfungsi sebagai mitra.

Status dana untuk dijadikan modal dari *shahibul mal* dipersamakan dengan modal yang ada pada manusia atau *human capital*, yang berupa keahlian berbisnis dari *mudharib*. Keahlian berbisnis ini meliputi pengetahuan, pengalaman, ide yang kreatif, yang semuanya tercatat dalam suatu jejak rekam yang berkaitan pada suatu jenis bisnis atau usaha. Modal harus disetor tunai atau tidak boleh diutang oleh *shahibul mal*, sedangkan *mudharib* memberikan kontribusinya dalam bentuk usaha dan keahlian berbisnisnya.

#### **b. Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah adalah pembiayaan ekuitas melalui kerja sama atau *joint venture* menyerupai *venture capital* pada pembiayaan konvensional; dan dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diperpanjang jika dikehendaki oleh para pihak. Perbedaan dengan akad *mudharabah* adalah pada akad

*musyaraka*, setiap pihak yang terdiri dari dua atau lebih pengusaha masing-masing memberikan kontribusi, dalam modal, aspek manajemen, dan pengawasan, baik dalam porsi yang berbeda maupun sama, atas kesepakatan awal. Para mitra memiliki hak suara secara proporsional berdasarkan modal masing-masing, dan setiap wakil dapat duduk dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bekerja sama atas “kepercayaan”, dan tidak dapat meminta jaminan dari mitra lainnya. Pengambilan keputusan usaha dilakukan bersama-sama, atas dasar kontribusi modal masing-masing. Dengan demikian, setiap mitra dapat menentukan arah perkembangan usaha, dan sekaligus secara bersama-sama dapat mengontrol berjalannya usaha.

Akad *Syirkah* pada perbankan syariah diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan *al-musyarakah*. Pembiayaan *al-musyarakah* ini disalurkan untuk membiayai sebuah proyek. Nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut kepada bank sekaligus dengan bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan *musyarakah* di perbankan syariah bisa diberikan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

- (1) *Musyarakah* permanen (*Continuous Musyarakah*), dimana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha.
- (2) *Musyarakah* yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), dimana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi

*Musyarakah* yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan

perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya. Bentuk kedua dari musyarakah in dikenal dengan *Musyarakah Mutanaqishah* yang berarti bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. akad Musyarakah Mutanaqishah terdiri dari akad *musyarakah syirkah* dan *bai'* (jual-beli).

### **2.2.1.2 Pembiayaan Konsumtif**

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan dan umunya bersifat perorangan.

#### **a. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah**

Murabahah merupakan kontrak untuk jual beli biasa; harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah dengan suatu margin dengan presentase, *mark-up* atau *cost plus* tertentu, sebagai keuntungan penjual. Harga pokok harus diketahui oleh pembeli. Akad Murabahah tidak dapat diperpanjang, tetapi waktu pembayaran dapat ditunda sampai waktu yang telah disepakati, tetapi tanpa tambahan harga; pengaturan ulang pembelian barang yang telah dijual tidak diperbolehkan.

Dalam hubungan dengan bank, transaksi murabahah harus berkaitan dengan kegiatan jual beli. Bank dapat membelikan barang yang diperlukan oleh nasabahnya dengan membayar tunai kepada penjual. Kemudian, barang yang sama dijual, dengan tambahan margin sebagai keuntungan bagi bank, kepada nasabah tersebut dengan cara tangguh atau diangsur. Pembiayaan seperti ini

disebut sebagai *ba'i bithaman ajil*; tetapi di sini, pembeli tidak harus mengetahui harga pokok.

Secara teoritis, dari segi pembiayaan, bank tidak memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang, tetapi bank membelikannya terlebih dahulu, dan kemudian menyerahkan barang itu kepada nasabah dengan pembayaran tangguh. Disini, bank menghadapi risiko pembiayaan, yang setara dengan risiko kredit, jika pembeli dengan bayar angsur gagal melakukan pembayaran.

Asalkan bank telah memiliki pembeli untuk barang yang dibeli, maka bank tidak menghadapi risiko gagal jual. Jika terjadi gagal bayar, penyelesaiannya cenderung bersifat *self liquidating*, karena sumber penyelesaiannya berasal dari transaksi atau barang itu sendiri.; barang yang sama dapat digunakan sebagai jaminan. Menurut Ebrahim dan Joo, dan juga penulis lainnya seperti Algoud dan Lewis, barang yang telah dijual dimiliki oleh pembeli, tetapi karena pembayarannya tangguh atau diangsur, barang yang sama dapat dijadikan jaminan bagi bank. Jaminan akan dilepas pada saat pembayaran angsuran terakhir dilakukan.

Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini bersifat tetap, dan merupakan kompensasi terhadap pelayanan yang diberikan, dan risiko yang ada dapat timbul selama masa angsuran. Karena harga jual diangsur kepada bank, maka disini terdapat unsur pemerataan pendapatan selama masa angsuran, atau disebut sebagai *payment* atau *income smoothing*.

### **2.2.1.3 Risiko Pembiayaan**

Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak



dikelola dengan semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.

#### **2.2.1.3.1 Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah kontrak pembiayaan yang paling sering digunakan di bank syariah. Menurut Khan dan Ahmed, murabahah memiliki risiko pembiayaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan lain. Risiko-risiko tersebut meliputi :

1. Kelalaian/Default, hal ini terjadi apa bila nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi apabila harga barang dipasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Karena harga telah ditentukan pada saat akad, oleh karena itu bank tidak bisa mengubah harga jual beli atas barang tersebut.
3. Penolakan Nasabah, hal ini terjadi jika barang dikirim oleh bank ditolak oleh nasabah karena beberapa alasan. Hal tersebut bisa saja dikarenakan oleh rusaknya barang tersebut pada saat proses pengiriman yang mengakibatkan nasabah tidak mau menerima barang tersebut. Kemungkinan lain bisa karena barang yang dibeli berbeda dengan spesifikasi yang diberikan oleh nasabah.
4. Jual beli, dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang maka pada saat kontrak ditandatangani, barang tersebut akan menjadi milik nasabah yang berarti nasabah bebas melakukan apa saja dengan barang

tersebut termasuk dengan menjualnya. Jika hal tersebut terjadi, hal ini akan meningkatkan risiko default dimana nasabah tidak bisa atau dengan sengaja tidak membayar angsuran.

#### **2.2.1.3.2 Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah**

Dalam praktik perbankan Islam, penggunaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah bisa dikatakan rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko yang dimiliki oleh kedua pembiayaan ini. Risiko-risiko tersebut meliputi:

1. Side streaming, yaitu pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian. Mengingat mudharabah adalah pembiayaan dimana bank memberikan 100% modal kepada nasabah untuk digunakan untuk berinvestasi dengan unsur kepercayaan maka tidak menutup kemungkinan bahwa modal yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tidak digunakan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan pada saat akad (nasabah tidak amanah).
2. Asymmetric information, yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Mengingat bank tidak mungkin mengawasi proses berjalannya usaha setiap waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah akan bersikap tidak jujur dalam melaporkan hasil usahanya dengan cara menyembunyikan keuntungan usaha yang sebenarnya.
3. Keseriusan *mudharib/musyarik* dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. Dalam kenyataannya, *mudharib/musyarik* tidak selalu memenuhi harapan bank. Seringkali kewajiban-kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak

terpenuhi dengan baik, perkembangan usaha tersendat-sendat dan bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet.

### **2.2.2 Profitabilitas**

“Profitability is the relationship between revenues and cost generated by using the firm’s asset- both current and fixed- in productive activities”. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama sekali dari pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan karena disadari benar betapa pentingnya arti dari profit terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan (Gitman & Zutter, 2008). Rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (*gross profit margin*) dan margin laba bersih (*net profit margin*). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (*return on total assets / ROA*) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (*return on equity / ROE*) (Van Horne & Wachowicz, 2008).

#### **a. Gross Profit Margin**

Gross Profit Margin atau Marjin Laba Kotor adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung persentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan

penjualan. Gross Profit atau Laba Kotor yang dimaksud disini adalah pendapatan Penjualan yang dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan (HPP). Biaya yang termasuk pada Harga Pokok Penjualan (HPP) atau *Cost of Goods Sold* (CGS) ini diantaranya seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung yang terkait dengan pembuatan suatu produk. Dengan kata lain, Rasio Marjin Laba Kotor atau *Gross Profit Margin* ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan bahan dan tenaga kerjanya untuk memproduksi dan menjual produk-produknya untuk menghasilkan keuntungan.

Marjin Laba Kotor atau *Gross Profit Margin* ini merupakan suatu indikator penting karena dapat memberikan informasi kepada Manajemen maupun Investor tentang seberapa untungya kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tanpa memperhitungkan biaya tidak langsung. Marjin Laba Kotor ini juga dapat memberikan wawasan kepada investor tentang tingkat kesehatan perusahaan yang sebenarnya. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *Gross Profit Margin* atau Marjin Laba Kotor dan contoh kasus perhitungannya :

Untuk mendapatkan Marjin Laba Kotor, kita perlu mendapatkan dulu hasil Laba Kotornya, Laba Kotor atau Gross Profit adalah Total pendapatan penjualan yang dikurangi Harga Pokok Penjualan (HPP).

$$\text{Laba Kotor} = \text{Pendapatan Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}$$

Setelah mendapatkan Laba Kotor atau *Gross Profit*, selanjutnya adalah membagikan Laba Kotor (Gross Profit) tersebut dengan total Pendapatan Penjualan (Sales Revenue).

$$\text{Margin Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Pendapatan Penjualan}}$$

**b. Net Profit Margin**

*Net Profit Margin* (NPM) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Marjin Laba Bersih adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Marjin Laba Bersih ini menunjukkan proporsi penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya terkait. *Net Profit Margin* ini sering disebut juga dengan Profit Margin Ratio (Rasio Marjin Laba).

Bagi Investor, Marjin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa efisien manajemen mengelola perusahaannya dan juga memperkirakan profitabilitas masa depan berdasarkan peramalan penjualan yang dibuat oleh manajemennya. Dengan membandingkan laba bersih dengan total penjualan, investor dapat melihat berapa persentase pendapatan yang digunakan untuk membayar biaya operasional dan biaya non-operasional serta berapa persentase tersisa yang dapat membayar dividen ke para pemegang saham ataupun berinvestasi kembali ke perusahaannya.

Net Profit Margin Ratio ini dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total penjualan. Berikut ini adalah rumus Net Profit Margin :

$$\text{Margin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Pendapatan Penjualan Bersih}}$$

**c. Return on Total Asset (ROA)**

Return on Assets atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Tingkat Pengembalian Aset adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dengan kata lain, Return on Assets atau sering disingkat dengan ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. ROA dinyatakan dalam persentase (%).

Dapat dikatakan bahwa satu-satunya tujuan aset perusahaan adalah menghasilkan pendapatan dan tentunya juga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. Rasio ROA atau Return on Assets ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset menjadi keuntungan atau laba (profit). Tingkat Pengembalian Aset atau Return on Assets ini sebenarnya juga dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi (return on investment) bagi suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal (capital assets) seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya atau imbal hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan (profit) yang diperolehnya.

ROA (Return on Assets) atau Tingkat Pengembalian Aset ini dihitung dengan cara membagi laba bersih perusahaan (biasanya pendapatan tahunan) dengan total asetnya dan ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Ada dua cara

umum dalam menghitung ROA yaitu dengan menghitung total aset pada tanggal tertentu atau dengan menghitung rata-rata total aset (average total assets).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aset (atau rata - rata Total Aset)}}$$

**d. ROE (Return on Equity)**

*Return on Equity Ratio* yang biasanya disingkat dengan ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE biasanya dinyatakan dengan persentase (%).

Jadi, ROE dengan rasio 100% berarti bahwa setiap 1 rupiah dari ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan 1 rupiah dari laba bersih. *Return on Equity* atau ROE ini merupakan pengukuran penting bagi calon investor karena dapat mengetahui seberapa efisien sebuah perusahaan akan menggunakan uang yang mereka investasikan tersebut untuk menghasilkan laba bersih. ROE juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai efektifitas manajemen dalam menggunakan pembiayaan ekuitas untuk mendanai operasi dan menumbuhkan perusahaannya.

Rasio *Return on Equity* (ROE) dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Berikut ini adalah Rumus ROE :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

###### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen disebut juga dengan variabel terikat, variabel output, variabel tergantung, variabel terpengaruh, dan variabel efek. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas.



### a. Rasio Profitabilitas (Y)

Rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (*gross profit margin*) dan margin laba bersih (*net profit margin*). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (*return on total assets / ROA*) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (*return on equity / ROE*) (Van Horne & Wachowicz, 2008).

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROE (*Return on Equity*). ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang di investasikan oleh para pemegang saham. ROE biasanya dinyatakan dengan persentase (%).

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

### 3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel Independen disebut juga dengan variabel perlakuan, kausa, variabel stimulus, variabel pengaruh, dan variabel bebas. Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat

mempengaruhi variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah ( $X_1$ ), pembiayaan mudharabah ( $X_2$ ) dan pembiayaan musyarakah ( $X_3$ ).

#### **a. Murabahah ( $X_1$ )**

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”. Dalam penelitian ini pembiayaan *murabahah* diukur dengan menggunakan nilai pembiayaan *murabahah* dari laporan keuangan bank syariah periode Juni 2015 – Juni 2017. Satuan dari *murabahah* adalah juta rupiah (Rp).

#### **b. Mudharabah ( $X_2$ )**

Berdasarkan PSAK 105, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Dalam penelitian ini pembiayaan *mudharabah* diukur dengan menggunakan nilai pembiayaan *mudharabah* dari laporan keuangan bank syariah periode Juni 2015 – Juni 2017. Satuan dari *mudharabah* adalah juta Rupiah (Rp).

#### **c. Musyarakah ( $X_3$ )**

Berdasarkan PSAK 106, *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing–masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dalam penelitian ini pembiayaan

*musyarakah* diukur dengan menggunakan nilai pembiayaan *musyarakah* dari laporan keuangan bank syariah. periode Juni 2015 – Juni 2017. Satuan dari *musyarakah* adalah juta Rupiah (Rp).

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) dan laporan keuangan triwulan pada masing-masing bank umum syariah. Laporan keuangan bank syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari kelima bank syariah yang ada di Indonesia yakni, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan Bank BJB Syariah. Data yang ambil yakni data pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ROE (return on equity) yang dihitung dengan cara membagikan ekuitas dengan laba bersih dari kelima bank syariah tersebut.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) terhadap model dengan kombinasi time series dan cross section, atau disebut juga dengan data panel (pooled data). Variabel independen yang digunakan yaitu, Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, sedangkan variabel dependen yaitu Tingkat Profitabilitas yang dihitung berdasarkan rumus ROE (return on equity). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel :

1. Data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.
2. Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah timbul ketika masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). (Widarjono, 2009)

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

dimana:

$Y_{it}$  = variabel terikat (*dependent*)

$X_{it}$  = variabel bebas (*independent*)

$i$  = entitas ke- $i$

$t$  = periode ke- $t$

Persamaan di atas merupakan model regresi linier berganda dari beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Estimasi model regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi yaitu nilai konstanta ( $\alpha$ ) dan koefisien regresi ( $\beta_i$ ). Konstanta disebut dengan intersep dan koefisien regresi disebut dengan slope. Regresi data panel memiliki tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi akan menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap entitas/ perusahaan dan setiap periode waktu. Model regresi data panel yang akan diestimasi membutuhkan asumsi terhadap intersep, slope dan variabel

gangguannya. Menurut Widarjono (2009) ada beberapa kemungkinan yang akan muncul atas adanya asumsi terhadap intersep, slope dan variabel gangguannya.

- 1) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang periode waktu dan individu (perusahaan) dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan (residual).
- 2) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.
- 3) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
- 4) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu
- 5) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu

Dari berbagai kemungkinan yang disebutkan di atas muncullah berbagai kemungkinan model/teknik yang dapat dilakukan oleh regresi data panel. Dalam banyak literatur hanya asumsi pertama sampai ketiga saja yang sering menjadi acuan dalam pembentukan model regresi data panel.

### **3.4 Model Estimasi**

Menurut Widarjono (2009), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu:

#### **1. Common Effect Model**

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan

entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model *Common Effect* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta'X_{it} + \epsilon_{it}$$

Untuk  $i = 1, 2, \dots, N$  dan  $t = 1, 2, \dots, T$ , dimana  $N$  adalah jumlah unit/individu *cross section* dan  $T$  adalah jumlah periode waktunya. Dari *common effects model* ini akan dapat dihasilkan  $N+T$  persamaan, yaitu sebanyak  $T$  persamaan *cross section* dan sebanyak  $N$  persamaan *time series*.

## 2. Fixed Effect Model

Asumsi pembuatan model yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap individu ( $i$ ) dan waktu ( $t$ ) dianggap kurang realistis sehingga dibutuhkan model yang lebih dapat menangkap perbedaan tersebut. Model efek tetap (*fixed effects*), model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi model *Fixed Effects* dengan intersep berbeda antar individu, maka digunakan teknik *variable dummy*. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (*LSDV*). Model *Fixed Effect* adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati: 2012). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta' X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Untuk  $i = 1, 2, \dots, N$  dan  $t = 1, 2, \dots, T$ , dimana  $N$  adalah jumlah unit/individu *cross section* dan  $T$  adalah jumlah periode waktunya.

### 3. Random Effect Model

Model ini lebih dikenal sebagai model *generalized least squares* (GLS). Model ini diasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan residual atau error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara acak. Karena inilah, model efek acak (*random effect*) sering juga disebut model komponen *error* atau biasa disebut *error component model* (Sriyana: 2014). Ide dasar *Random Effect Model* (REM) dapat dimulai dari persamaan:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it}$$

Pendekatan efek acak dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada pendekatan efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Syarat untuk melakukan analisa model random jumlah objek *crosectional*/perusahaan harus lebih besar dari jumlah parameter yang diduga. Pada penelitian ini sudah memenuhi syarat karena dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bank syariah yang akan diujikan sedangkan parameter yang diujikan ada 3 (tiga).

### **3.4.1 Penentuan Model Estimasi antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* dan *Random Effect Model***

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Menurut Widarjono (2009), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. *Pertama*, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Fixed Effect*. *Kedua*, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. *Ketiga*, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Random Effect*.

#### **3.4.1.1 Uji F (Chow Test)**

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode *Common Effect*.

Hipotesis nul pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis



alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*deggre of freedom*) sebanyak  $m$  untuk numerator dan sebanyak  $n - k$  untuk denominator.  $n$  merupakan jumlah observasi dan  $k$  merupakan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect*. Jumlah observasi ( $n$ ) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* ( $k$ ) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*.

### **3.4.2 Penentuan Model Estimasi antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* menggunakan *Hausman Test***

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa LSDV di dalam metode *fixed effect* dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak  $k$  dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *chi-squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *chi-square* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*.

### **3.5 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan (uji F) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) :

#### **3.5.1 Uji Parsial (t)**

Uji parsial merupakan uji yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri atau masing-masing terhadap variabel dependen Y (Ghozali: 2006). Penilaian pada uji ini adalah jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak yang artinya bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai dari uji ini berkebalikan dari nilai yang telah

ditentukan atau jika  $t$  hitung  $< t$  tabel atau  $\text{sig} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, sehingga variabel independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

Untuk melakukan pengujian  $t$  maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta n}{S\beta n}$$

Dimana :

$t$  : mengikuti fungsi  $t$  dengan derajat kebebasan ( $df$ ).

$\beta n$  : koefisien regresi masing-masing variabel.

$S\beta n$  : standar error masing-masing variabel.

### 3.5.2 Menguji signifikansi regresi ganda dengan uji F

Untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen dilakukan Uji F. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama terhadap variabel dependen tingkat profitabilitas. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara  $F$  hitung dengan  $F$  tabel atau  $\text{sig}$  dan  $\alpha = 0,05$ . Jika  $F$  hitung  $> F$  tabel atau  $\text{sig} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, berarti variabel independen secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen tidak akan memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, apabila  $F$  hitung  $< F$  tabel atau  $\text{sig} > \alpha = 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima. Untuk mengetahui bagaimana

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat digunakan Uji F dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana :

$R^2$  = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

### 3.5.3 Mencari koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara variabel independen dan dependen. Jika  $r^2 = 1$  akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. jika  $r^2 = 0$  akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor (X) dengan variabel Y.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dipakai untuk meprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Sebaliknya, jika hasil dalam uji F tidak signifikan maka nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, seluruh data yang digunakan untuk menganalisis merupakan data sekunder yang dimulai dari tahun 2015 kuartal 2 sampai dengan tahun 2017 kuartal 2. Penelitian bermaksud untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang didapatkan dari website Bank Indonesia dan bank bersangkutan dalam hal ini Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank BJB Syariah. Data pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah didapatkan dari website Bank Indonesia dan ROE (*return on equity*) dari masing-masing bank diperoleh dari laporan keuangan Bank Indonesia kemudian diolah oleh peneliti. Data pembiayaan murabahah diperoleh dari asset piutang murabahah yang dimiliki oleh masing-masing bank syariah. Sedangkan data pembiayaan mudharabah dan musyarakah diperoleh dari penyaluran pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan oleh masing-masing bank syariah.

#### 4.2 Pemilihan Model

Pada model regresi data panel, untuk memilih model regresi mana yang lebih tepat dalam penelitian ini maka harus dilakukan pengujian dengan menggunakan tiga alternatif penggunaan model, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk dapat menentukan model mana yang

paling tepat dalam mengestimasi data panel, maka dapat dilakukan pengujian, adapun pengujian yang dapat dilakukan antara lain, uji chow yang digunakan untuk memilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Uji hausman yang digunakan untuk memilih antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Dan uji langrange multiplier yang digunakan untuk menentukan antara *random effect model* atau *common effect model*.

### 4.3 Hasil Estimasi Data Panel

#### 4.3.1 Estimasi *Pooled Least Square*

Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan menggunakan metode ini adalah asumsi yang beranggapan bahwa intersep dan selalu tetap, baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu (n) yang diregresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independennya akan memberikan nilai intersep maupun slope yang sama besarnya. Begitupula dengan waktu (t), nilai intersep maupun slope dalam persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah sama untuk setiap waktu. Hasil pengujian regresi data panel dengan metode *pooled least square* yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Hasil Estimasi Model *Common Effect***

	<b>Costant</b>	<b>Murabahah</b>	<b>Mudharabah</b>	<b>Musyarakah</b>
<b>Coefficient</b>	0,083032	5,67E-09	-8,51E-08	-5,59E-09
<b>Probability</b>	0,0007*	0,0734*	0,0594*	0,0087*
R-squared = 0,190612		Prob (F-statistic) = 0,032461		

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

Dari hasil pengolahan regresi data panel pada tabel 4.1 diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,190612 yang menunjukkan variabel-variabel independen mampu menjelaskan 19,06% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

#### 4.3.2 Estimasi *Fixed Effect Model*

Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode *fixed effect model* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Estimasi Model *Fixed Effect***

	Costant	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah
<b>Coefficient</b>	-0,225088	2,07E-08	-5,00E-08	-1,82E-08
<b>Probability</b>	0,3106*	0,0990*	0,5000*	0,3677*
R-squared = 0,234788		Prob (F-statistic) = 0,159848		

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

Dari hasil pengolahan regresi data panel pada tabel 4.2, diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,234788 yang menunjukkan variabel-variabel independen mampu menjelaskan 23,47% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

#### 4.4 Pemilihan Model

##### 4.4.1 *Likelihood Ratio Test (Chow Test)*

Chow test dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan adalah pendekatan *common effect model* lebih baik atau *fixed effect model*. Uji ini dilakukan dengan prosedur Uji F-statistik dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \text{Common Effect}$

$H_1 = \text{Fixed Effect}$

Apabila diketahui dari nilai chi-square memiliki nilai probabilitas  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak ;  $H_1$  diterima yang artinya bahwa *fixed effect model* yang lebih baik. Dan apabila nilai probabilitas  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima ;  $H_1$  ditolak yang berarti bahwa *common effect model* yang lebih baik.

**Tabel 4. 3**  
**Hasil Chow Test**

Chi-square	Prob (F-Statistics)	Batas kritis
0,6400	0,032461	0,05

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

$$Y_{it} = 0,083032 + 5,67E-09X_{1it} - 8,51E-08X_{2it} - 5,59E-09X_{3it}$$

Keterangan :

Y = Tingkat Profitabilitas (ROE)

X1 = Murabahah

X2 = Mudharabah

X3 = Musyarakah

Dari hasil olah data diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,6400 yang berarti bahwa menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$  karena  $p > \alpha$  yang dapat disimpulkan bahwa model *common effect model* lebih baik digunakan daripada menggunakan *fixed effect model*.

#### 4.5 Model Terbaik

Dari hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan Uji chow, maka diperoleh hasil bahwa model yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model*. dalam penelitian ini, asumsi yang digunakan adalah bahwa intersep selalu tetap, baik antar waktu maupun antar individu.



**Tabel 4. 4**  
**Model Terbaik (*Common Effect Model*)**

	<b>Costant</b>	<b>Murabahah</b>	<b>Mudharabah</b>	<b>Musyarakah</b>
<b>Coefficient</b>	0,083032	5,67E-09	-8,51E-08	-5,59E-09
<b>Probability</b>	0,0007*	0,0734*	0,0594*	0,0087*
R-squared = 0,190612		Prob (F-statistic) = 0,032461		

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

## 4.6 Uji Hipotesis

### 4.6.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dilihat dari tabel 4.6, didapatkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar (0,190612).... yang berarti bahwa (19,06%) variasi atau perubahan pada Variabel Dependen (Tingkat Profitabilitas) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### 4.6.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen. Dengan cara membandingkan F hitung dengan F-tabel = ( $\alpha$  : k-1; n-k),  $\alpha = 0,05$  (4-1 = 3; 45-4 = 41)

Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung = 3,218521, sedangkan F-tabel = 2,22. Dari hasil perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel,

menunjukkan bahwa nilai F-hitung  $>$  F-tabel yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan kata lain variabel independen (Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Dependen (Tingkat Profitabilitas).

Selain itu nilai Prob F-statistik adalah 0,032461 nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha$  5% ( $0,00000 < 0,05$ ) yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan kata lain variabel independen (Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah) sama-sama berpengaruh terhadap variabel Dependen (Tingkat Profitabilitas).

#### 4.6.3 Uji T

Jika nilai t hitung  $>$  nilai t tabel maka  $H_0$  ditolak atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi jika nilai t hitung  $<$  nilai t tabel, maka  $H_0$  diterima atau variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji t-statistik**

Variabel	t-statistik	t-tabel	Probabilitas	Keterangan
Murabahah	1,837244	1,30254	0,0734	Signifikan
Mudharabah	-1,938816	1,30254	0,0594	Signifikan
Musyarakah	-2,754750	1,30254	0,0087	Signifikan

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

Apabila probabilitas  $<$   $\alpha$  10%, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, apabila probabilitas  $>$   $\alpha$  10% berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0$  :  $\beta_1 = 0$ , tidak berpengaruh signifikan

$H_a$  :  $\beta_1 \neq 0$ , berpengaruh signifikan

## 1. Murabahah

Dari hasil pengolahan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai  $t$  hitung  $1,837244 >$  nilai  $t$  tabel  $1,30254$  sehingga hasilnya  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (Murabahah) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen (Tingkat Profitabilitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan profitabilitas memiliki hubungan yang positif. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya minat masyarakat menggunakan jasa pembiayaan murabahah. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap laporan keuangan kelima bank syariah yang ada di Indonesia, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dikeluarkan paling banyak oleh bank syariah tersebut yaitu pembiayaan murabahah, bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah mencapai 5 kali lipat atau bahkan lebih. Tingkat risiko rendah yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah menyebabkan banyaknya peminat atas pembiayaan ini. Hal tersebut pun tentu saja akan berpengaruh terhadap pendapatan atas pembiayaan murabahah yang diperoleh oleh bank syariah.

## 2. Mudharabah

Dari hasil pengolahan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai  $t$  hitung  $1,938816 >$  nilai  $t$  tabel  $1,30254$ , sehingga hasilnya  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel mudharabah berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Tingkat Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis-

bisnis yang dijalankan. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, maka Pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Kerugian yang terjadi kemungkinan dikarenakan oleh mudharib yang kurang ahli atau kurang akan pengetahuan yang cukup dalam berbisnis atau berinvestasi yang mengakibatkan tidak mengerti risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi, padahal tingkat risiko dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan adalah tinggi. Kekurangpahaman mudharib atas risiko ini akan mengakibatkan kemungkinan rugi menjadi besar mengingat mudharib tidak siap menghadapi risiko yang hadapi dan yang berakibat kepada meningkatnya pembiayaan macet.

### **3. Musyarakah**

Dari hasil pengolahan data di atas dapat diketahui pula bahwa nilai  $t$  hitung  $2,754750 >$  nilai  $t$  tabel  $1,30254$ , sehingga hasilnya  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Tingkat Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas. Mengingat bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah sama-termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts* yang menjadikan hal ini menjadi salah satu kemungkinan terjadinya kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Mengingat setiap

peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, maka pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat juga bahwa t-statistic dari pembiayaan musyarakah lebih besar dari pembiayaan mudharabah walaupun sama-sama negatif. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah jika dibandingkan dengan pembiayaan berakad bagi hasil lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan nomor dua yang paling banyak disalurkan oleh kebanyakan bank syariah sedangkan urutan pertamanya ialah pembiayaan murabahah. Banyaknya pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan ini membuat tingkat risiko kerugian yang ada menjadi semakin meningkat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Yang berarti setiap peningkatan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah akan meningkatkan profitabilitas dari bank syariah yang bersangkutan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh bank syariah. Tingkat risiko yang rendah pada pembiayaan murabahah menyebabkan banyaknya peminat atas pembiayaan ini. Tingkat risiko yang rendah ini juga menyebabkan perbankan syariah lebih senang untuk menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah dikarenakan kemungkinan kerugian yang terjadi pada pembiayaan murabahah lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
2. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah sama-sama memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Yang berarti setiap peningkatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan menurunkan profitabilitas dari bank syariah yang bersangkutan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh

kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan oleh mudharib. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, yang berarti pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan calon mudharib. Rendahnya pemahaman bankir syariah terhadap pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan bankir syariah kurang memberi informasi kepada calon mudharib. Akibatnya calon *mudharib* pun minim akan informasi yang mengakibatkan calon mudharib tidak mengerti risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi. Padahal pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kurangnya pemahaman terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi akan mengakibatkan meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya terbatas pada 5 bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI syariah, dan Bank Jabar Banten Syariah, sehingga belum mewakili seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun berjalan, sehingga perlu adanya kajian terhadap pengaruhnya pada profitabilitas tahun depan.

## **5.3 Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijadikan sebagai preference bagi manajer-masing bank syariah agar bisa meningkatkan kinerja bank syariah

khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Dari penelitian dapat dilihat bahwa bank syariah di Indonesia masih bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah dan cenderung tidak mengembangkan pembiayaan mudharabah ataupun pembiayaan musyarakah. Padahal jika pembiayaan mudharabah dan musyarakah bisa dimanajemen dengan baik oleh bank syariah serta disalurkan kepada mudharib-mudharib yang ahli dalam bidangnya maka hal ini dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah sendiri. Mengingat nisbah bagi hasil yang didapatkan dari akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih tinggi (tergantung kepada perjanjian pada saat akad) dibandingkan dengan margin keuntungan yang diperoleh dari akad pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa bankir-bankir syariah bukanlah bankir bankir yang ahli atau kurang pemahamannya dalam keuangan islam ataupun penyaluran pembiayaan di bank syariah. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa bank-bank syariah yang ada di Indonesia masih berbau konvensional.

Peneliti berharap agar sebelum disalurkannya pembiayaan bankir syariah terlebih dahulu memberi pemahaman dan pengetahuan terhadap para calon mudharib yang hendak menggunakan jasa pembiayaan di bank syariah mengenai apa itu sistem bagi hasil serta risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi oleh para calon mudharib kelak. Bank syariah juga sebaiknya melakukan penyeleksian terhadap calon-calon mudharib sebelum akhirnya menyalurkan pembiayaan, hal ini dilakukan guna menghindari pemberian pembiayaan terhadap calon mudharib yang tidak ahli dalam menjalankan bisnis atau berinvestasi.

Bank syariah juga seharusnya menyeleksi calon-calon bankir syariah yang memiliki pengetahuan tentang keuangan syariah dan menguasai seluk beluk



penyaluran pembiayaan bagi hasil di bank syariah. Hal ini dilakukan agar bankir-bankir syariah dapat menjelaskan secara rinci kepada calon-calon *mudharib* mengenai sistem bagi hasil, pembiayaan yang akan disalurkan, dan juga mengenai keuangan syariah itu sendiri agar nasabah tidak minim akan informasi dan tidak salah persepsi (*misperception*) atau menganggap bahwa pembiayaan bagi hasil itu ribet yang mengakibatkan nasabah enggan untuk menggunakan jasa pembiayaan di bank syariah.

Bank syariah juga seharusnya tidak bersikap menghindar dari risiko (*aversion to risk*). Sikap menghindar dari risiko ini kemungkinan disebabkan oleh bank syariah selaku pemilik modal (*shahibul mal*) masih belum yakin atau percaya dengan kejujuran nasabah (*mudharib*) dalam melaporkan hasil usahanya serta adanya kekhawatiran dari bank syariah terhadap penyalahgunaan dana (*side streaming*) dimana nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan apa yang tertera dalam akad. Dalam kenyataannya perusahaan-perusahaan *mudharib/musyarik* tidak selalu memenuhi harapan bank. Seringkali kewajiban-kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik, perkembangan perusahaan tersendat-sendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet. Hal ini lah yang membuat bank cenderung bersikap menghindari resiko. Sebagai lembaga *intermediary*, perbankan syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko-risiko tersebut tidak seharusnya dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu perbankan syariah seharusnya merencanakan dan menyusun serangkaian prosedur dan metodologi

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya.

### **Daftar Pustaka**

- Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, D. P. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aditya, M. R. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2011-2014", Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Antonio, & Syafi'i, M. (2005). *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Besanko, D., & Braeutigam, R. R. (2001). *Microeconomics*. John Wiley & Sons, Inc. New Jearsey.
- Chalifah, E., & Sodik, A. (2015). "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1.
- Fadhila, N. (2015). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bank Mandiri Syariah". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 1.
- Friyanto. (2013). "Pembiayaan Mudhrabah, Risiko dan Penanganannya". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No.2.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2008). *Principles of Managerial Finance*. Prentice Hall. New Jersey.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persana. Jakarta.

- Harahap, S., & Sofyan. (2008). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hilman, I. (2016). "The Factors Affecting Mudharabah Deposits of Sharia Banking in Indonesia". *International Journal of Business and Management Invention*, Vol. 5, Issue 8.
- Ilyas, R. (2015). "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No.1.
- Imam Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam, Analisis fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Karundeng, Z., Mudassir, & Syariffudin. (2016). "The Influence of Mudharabah and Musyarakah Income Towards BRI Syariah Profitability". *Journal Economic and Business of Islam*, 2528-0325.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Research and Training Institute. Jeddah.
- Lewis, K. M., & Algoud, M. L. (2001). *Islamic Banking*. Edward Elgar. Massachussets.
- Permata, R. I., Yaningwati, F., & A, Z. Z. (2014). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) periode 2009-2012". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12, No. 1.
- Pratama, D. N., Martika, D. L., & Rahmawati, T. (2017). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Sewa Ijarah terhadap profitabilitas". *JRKA*, 53-68.
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas periode 2011-2014". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.33, No.1.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Finance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Iqtishoduna*.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Finance (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*.
- Samadzadeh, N., & Melander, H. (2012). "The Implications of Agency Theory on Mudarabah and Musharakah Agreements". Thesis in Finance

(Unpublished) Department of Finance. Stockholm School of Economics. Stockholm

Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Ekonisia. Yogyakarta.

Van Horne, J. C., & Wachowicz, M. J. (2008). *Fundamentals of Financial Management*. Pearson Education Limited. Essex

Veithzal Rivai., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Wibowo, A., & Sunarto. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014)". *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonisia. Yogyakarta.

Yulianto, A., & Solikhah, B. (2016). "The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits". *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 5, No. 1.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Sampel dan data

BANK	TAHUN	BULAN	Y	X1	X2	X3
MNDRS	2015	JUNI	0,026089026	Rp 47.956.286	Rp 3.357.705	Rp 9.608.009
MNDRS	2015	SEPT	0,029238201	Rp 48.754.889	Rp 3.138.566	Rp 9.871.263
MNDRS	2015	DES	0,051583446	Rp 49.914.035	Rp 2.888.566	Rp 10.591.077
MNDRS	2016	MAR	0,013573571	Rp 49.859.592	Rp 2.755.182	Rp 11.095.110
MNDRS	2016	JUNI	0,029184787	Rp 51.320.529	Rp 3.597.104	Rp 11.241.065
MNDRS	2016	SEPT	0,042111677	Rp 52.422.148	Rp 3.347.510	Rp 11.458.745
MNDRS	2016	DES	0,050906094	Rp 53.201.181	Rp 3.151.201	Rp 13.338.662
MNDRS	2017	MAR	0,013973715	Rp 53.510.368	Rp 3.055.212	Rp 13.243.161
MNDRS	2017	JUNI	0,027556768	Rp 53.695.744	Rp 3.503.390	Rp 15.463.783
MUAM	2015	JUNI	0,025757444	Rp 25.782.711	Rp 1.433.868	Rp 20.324.896
MUAM	2015	SEPT	0,036408933	Rp 25.048.222	Rp 1.316.741	Rp 20.386.731
MUAM	2015	DES	0,020980323	Rp 24.359.869	Rp 1.146.881	Rp 20.808.388
MUAM	2016	MAR	0,007047469	Rp 23.516.238	Rp 1.081.797	Rp 20.757.977
MUAM	2016	JUNI	0,008515165	Rp 22.985.638	Rp 901.570	Rp 20.888.521
MUAM	2016	SEPT	0,010545194	Rp 22.946.089	Rp 846.564	Rp 21.060.075
MUAM	2016	DES	0,022248309	Rp 23.314.382	Rp 828.761	Rp 20.900.783
MUAM	2017	MAR	0,003380805	Rp 23.529.752	Rp 920.679	Rp 20.514.248
MUAM	2017	JUNI	0,007949729	Rp 25.426.566	Rp 879.001	Rp 20.451.848
BNIS	2015	JUNI	0,048754062	Rp 20.738.289	Rp 1.253.877	Rp 1.697.050
BNIS	2015	SEPT	0,07434618	Rp 21.028.221	Rp 1.288.057	Rp 1.783.117
BNIS	2015	DES	0,103140918	Rp 21.774.588	Rp 1.279.950	Rp 2.168.804
BNIS	2016	MAR	0,032816841	Rp 22.033.706	Rp 1.233.878	Rp 2.456.887
BNIS	2016	JUNI	0,061675619	Rp 23.097.149	Rp 1.296.899	Rp 2.732.566
BNIS	2016	SEPT	0,088577057	Rp 23.752.721	Rp 1.293.605	Rp 2.856.345
BNIS	2016	DES	0,108948646	Rp 24.980.801	Rp 1.198.408	Rp 3.012.748
BNIS	2017	MAR	0,30127654	Rp 26.066.631	Rp 1.102.866	Rp 3.039.940
BNIS	2017	JUNI	0,061878968	Rp 26.771.636	Rp 1.162.679	Rp 3.640.709
BRIS	2015	JUNI	0,033846805	Rp 14.079.507	Rp 985.198	Rp 4.476.690
BRIS	2015	SEPT	0,040304726	Rp 13.900.326	Rp 1.064.186	Rp 4.975.110
BRIS	2015	DES	0,052413185	Rp 14.071.025	Rp 1.121.467	Rp 5.082.963
BRIS	2016	MAR	0,018005581	Rp 14.342.671	Rp 1.182.976	Rp 5.125.290
BRIS	2016	JUNI	0,037164852	Rp 15.260.674	Rp 1.356.304	Rp 5.266.046
BRIS	2016	SEPT	0,052335197	Rp 15.079.392	Rp 1.348.919	Rp 5.230.683
BRIS	2016	DES	0,067811972	Rp 15.100.133	Rp 1.285.582	Rp 5.379.830
BRIS	2017	MAR	0,013049927	Rp 15.195.847	Rp 1.209.727	Rp 5.132.312
BRIS	2017	JUNI	0,027412997	Rp 15.344.742	Rp 1.094.125	Rp 5.443.444
BJBS	2015	JUNI	0,051622696	Rp 6.364.244	Rp 409.655	Rp 798.819

BJBS	2015	SEPT	0,032472503	Rp 6.376.073	Rp 363.522	Rp 380.309
BJBS	2015	DES	0,006977549	Rp 6.490.956	Rp 322.319	Rp 790.331
BJBS	2016	MAR	0,009316097	Rp 6.647.459	Rp 280.546	Rp 661.411
BJBS	2016	JUNI	0,005169892	Rp 6.997.459	Rp 274.746	Rp 784.074
BJBS	2016	SEPT	0,225149139	Rp 7.265.952	Rp 249.355	Rp 839.804
BJBS	2016	DES	0,473201194	Rp 7.461.626	Rp 223.543	Rp 830.645
BJBS	2017	MAR	0,002204406	Rp 7.466.515	Rp 193.765	Rp 737.026
BJBS	2017	JUNI	0,043720502	Rp 7.610.309	Rp 210.565	Rp 775.544

Keterangan :

Y = Profitabilitas (ROE) %

X1 = Murabahah (Juta Rupiah)

X2 = Mudharabah (Juta Rupiah)

X3 = Musyarakah (Juta Rupiah)

## Lampiran 2

Hasil regresi *common effect model* dan *fixed effect model*

### Common Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/22/17 Time: 14:03

Sample: 2015Q2 2017Q2

Periods included: 9

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.083032	0.022624	3.670084	0.0007
X1	5.67E-09	3.09E-09	1.837244	0.0734
X2	-8.51E-08	4.39E-08	-1.938816	0.0594
X3	-5.59E-09	2.03E-09	-2.754750	0.0087
R-squared	0.190612	Mean dependent var		0.055570
Adjusted R-squared	0.131389	S.D. dependent var		0.083727
S.E. of regression	0.078033	Akaike info criterion		-2.178679
Sum squared resid	0.249656	Schwarz criterion		-2.018087
Log likelihood	53.02029	Hannan-Quinn criter.		-2.118812
F-statistic	3.218521	Durbin-Watson stat		1.993309
Prob(F-statistic)	0.032461			

### Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/22/17 Time: 14:03

Sample: 2015Q2 2017Q2

Periods included: 9

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-0.225088	0.218946	-1.028051	0.3106
X1	2.07E-08	1.22E-08	1.692449	0.0990
X2	-5.00E-08	7.35E-08	-0.681184	0.5000
X3	-1.82E-08	1.99E-08	-0.911986	0.3677

#### Effects Specification

##### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.234788	Mean dependent var	0.055570
Adjusted R-squared	0.090018	S.D. dependent var	0.083727
S.E. of regression	0.079870	Akaike info criterion	-2.057027
Sum squared resid	0.236030	Schwarz criterion	-1.735843
Log likelihood	54.28312	Hannan-Quinn criter.	-1.937293
F-statistic	1.621804	Durbin-Watson stat	2.069259
Prob(F-statistic)	0.159848		

### Lampiran 3

#### Hasil regresi *Chow test*

### Chow Test

#### Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.534009	(4,37)	0.7115
Cross-section Chi-square	2.525658	4	0.6400

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/22/17 Time: 14:12

Sample: 2015Q2 2017Q2

Periods included: 9

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.083032	0.022624	3.670084	0.0007
X1	5.67E-09	3.09E-09	1.837244	0.0734
X2	-8.51E-08	4.39E-08	-1.938816	0.0594
X3	-5.59E-09	2.03E-09	-2.754750	0.0087

R-squared	0.190612	Mean dependent var	0.055570
Adjusted R-squared	0.131389	S.D. dependent var	0.083727
S.E. of regression	0.078033	Akaike info criterion	-2.178679
Sum squared resid	0.249656	Schwarz criterion	-2.018087
Log likelihood	53.02029	Hannan-Quinn criter.	-2.118812
F-statistic	3.218521	Durbin-Watson stat	1.993309

Prob(F-statistic)	0.032461
-------------------	----------

---

---